



## **Kemampuan Aparat Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Monano Kabupaten Gorontalo Utara**

### ***The Capability of the Officials in Managing Village Funds (ADD) in Monano Village, North Gorontalo District***

Widya Kurniati Mohi\*; Ramlah Alkatiri; Dewi Otoluwa

Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia

#### **ARTIKEL INFO**

\* Corresponding author;  
[indra.pratama.p@mail.ugm.ac.id](mailto:indra.pratama.p@mail.ugm.ac.id)

#### **Kata Kunci:**

collaborative governance;  
kemiskinan;  
pesisir;

collaborative governance;  
poverty;  
coastal;

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kemampuan Aparat Desa dalam mengelola ALokasi Dana Desa di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis data berasal dari data primer diperoleh melalui tehnik wawancara, observasi dan pengolahan data sekunder. Berdasarkan hasil pengumpulan data setelah dianalisis disimpulkan bahwa, Dalam mengelola alokasi dana Desa, aparat belum memiliki kecakapan yang berkualitas, keterampilan, kesungguhan, efektivitas, dan efisiensi. Aparatmasih perlu banyak belajar ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan baik, kreatif, adaptif terhadap tugas-tugas yang baru, mampu bekerjasama, loyal dan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya dan selalu termotivasi diri serta bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Sebagai pelayan masyarakat, aparat Desa belum maksimal memperhatikan nasib masyarakat yang tidak mampu. belum memiliki keberhasilan dalam merumuskan program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin dan belum membawa hasil yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

This study aims to determine and describe the ability of village officials in managing the Village Fund Allocation in Monano Village, Monano District, North Gorontalo District. This study uses a descriptive qualitative approach, the type of data derived from primary data obtained through interview techniques, observation and secondary data processing. Based on the results of data collection after analysis, it was concluded that, in managing the allocation of village funds, the apparatus did not yet have quality skills, skills, seriousness, effectiveness, and efficiency. The apparatus still needs to learn a lot of knowledge, communicate well, be creative, be adaptive to new tasks, be able to cooperate, be loyal and be responsible for the tasks assigned to them and always be self-motivated and passionate and passionate at work. As a public servant, the village apparatus has not optimally paid attention to the fate of the people who are unable. they have not had success in formulating development programs related to the interests of the poor and have not yet yielded beneficial results for improving the welfare of the community.

## PENDAHULUAN

Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota maka kedudukan Desa sebagai local state Government.

Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa Lama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi-residualitas, artinya Desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan Desanya. Sementara, Desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui undang-undang.

Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungandan fasilitasi terhadap Desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa sebagai berikut:

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.2

Sangat jelas, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Perananan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Setiap Desa di seluruh Indonesia mendapatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Desa

tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk memudahkan penggunaan dana Desa tersebut, dikeluarkan pedoman pelaksanaan dan penetapan alokasi dana Desa (ADD). Pedoman tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran Negara.

Desa Monano diangkat seorang bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang berasal dari aparat Desa. Aparat Desa tersebut memiliki tingkat pendidikan SLTA dengan status sebagai tenaga honor/kontrak. Tingkat pendidikan yang kurang memadai, menjadi penghambat utama dalam mengelola anggaran yang berasal dari ADD. Tidak mengherankan jika selama ini pemanfaatan anggaran Desa yang berasal dari ADD tersebut, selalu menuai kritik dari masyarakat. Selain pemanfaatannya kurang transparan, pengelolaan ADD belum optimal menunjang peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Dialokasikannya anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimaksudkan untuk memotivasi aparat Desa dalam memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun anggaran yang dialokasikan melalui ADD tersebut, belum mampu dikelola dengan baik. Ketidakmampuan aparat dalam mengelola anggaran Desa tersebut terlihat dari perencanaan kerja, pelaksanaan, dan pengendalian yang belum memenuhi harapan masyarakat.

Belum optimalnya pengelolaan ADD, diduga berkaitan dengan ketidakmampuan aparat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan pengawasan atas pemanfaatan ADD. Pemanfaatan ADD dinilai belum sesuai dengan ketersediaan anggaran. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan ADD lebih efektif untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Aparat Desa sebagai pelayan masyarakat, diharapkan mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan masyarakat itu seiring

dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Oleh karena itu, kemampuan aparat dalam mengelola ADD menjadi kunci untuk menjawab tuntutan tersebut. Kemampuan aparat berkaitan dengan kecakapan, keterampilan dan keahlian serta pengalaman kerja.

Demikian pula halnya aparat di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan pengamatan belum memiliki kemampuan mengelola anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Minimnya kemampuan aparat dalam mengelola anggaran ADD, dapat dilihat dari minimnya tingkat pendidikan. Umumnya aparat Desa hanya memiliki pendidikan setingkat SLTA, dan belum pernah mengikuti pelatihan penyusunan program kerja yang berkaitan dengan pemanfaatan ADD. Tingkat pendidikan yang minim menunjukkan minimnya kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang pada gilirannya berakibat pada pelayanan yang kurang memuaskan masyarakat.

Permasalahan yang diuraikan tersebut, membutuhkan penelitian secara ilmiah guna memperoleh gambaran yang obyektif tentang kemampuan aparat Desa Monano dalam mengelola anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang kemampuan aparat Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.

## **METODE**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji mengenai kemampuan aparat Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Monano.

Kehadiran penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Monano, dalam hal ini sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana

Desa, yang menjadi instrument utama atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan melakukan kegiatan bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sebagai pelaku utama dalam penelitian ini dan tentu saja sebagai manusia biasa dengan segala kemampuan yang masih terbatas, maka dalam pengumpulan data masih diperlukan catatan lapangan, penelitian kualitatif tidak bisa dipisahkan dengan kemampuan pengumpulan data yang sangat berpengaruh dalam analisis data, interpretasi data serta penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, sumber data atau subjek yang dijadikan narasumber untuk memperoleh informasi yaitu : Informasi (data primer). Adapun data primer yang dimaksud peneliti adalah data hasil wawancara dengan informan yakni kepala desa dan aparat desa sebagai petugas pelaksana dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Monano. Badan Permusyawaratan Desa, dan sebagian masyarakat dan sebagian masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah.

Selanjutnya ada data sekunder berupa dokumentasi dan penelusuran literature baik secara online dan cetak. data-data yang diambil oleh peneliti terkait dengan prosedur pelayanan masyarakat yang dilaksanakan, data-data ini akan diperoleh dalam bentuk hasil wawancara peneliti dengan subyek yang akan diteliti, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, diperoleh dengan literatur relevan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai bahan pendukung terhadap obyek penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Perangkat Desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan Desa memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat, karena Desa menjadi titik berat pembangunan dalam sistem otonomi daerah. Melihat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab perangkat Desa, perangkat Desa dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Kemampuan Aparat Desa di Kecamatan Monano mengelola ADD yaitu mulai pada

proses perencanaan sampai pada pertanggungjawaban merupakan inti dari penelitian ini. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah Desa di Kecamatan Buntu Batu dalam pengelolaan ADD maka penulis berpedoman pada aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kemampuan yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan Taxonomy of Education Objectives (Pokok-pokok Pendidikan). Adapun aspek-aspek tersebut yaitu aspek pengetahuan, sikap, keterampilan dan kesungguhan.

### **Pengetahuan**

Desa dikenal sebagai miniatur negara dimana pemerintahannya berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu, aparat pemerintah Desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik.

Untuk mengetahui kemampuan Aparat Desa Monano di Kecamatan Monano pada aspek pengetahuan maka penulis melakukan wawancara terhadap tujuan penggunaan ADD. Secara umum pemerintah Desa di kecamatan buntu batu telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan ADD yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan Desa non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Desa Monano:

“ADD diperuntukkan dalam pembiayaan belanja operasional Desa dan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.”

Pertanyaan yang lain juga penulis tujukan kepada pemerintah Desa Monano tentang pembangunan yang diperbolehkan dengan menggunakan anggaran ADD. salah satu responden yaitu Kaur Pembangunan:

“.tidak ada pembangunan fisik. ADD hanya digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK dan kegiatan organisasi pemuda dan gaji kepala Desa dan aparat Desa lainnya.”

Selain mengacu pada pengetahuan umum aparat perangkat Desa Monano terhadap tujuan penggunaan ADD, salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola itu sendiri. Untuk mengukur SDM pemerintah Desa dapat pula dilihat dari aspek pengalaman

dan pendidikannya.

Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang pemerintahan. Salah satunya mengakibatkan adanya aparatur Desa yang rangkap jabatan dalam pengelolaan pemerintahan seperti yang dialami oleh bendahara Desa Ledan dalam pengelolaan ADD yang sekaligus diangkat jadi ketua pengelola ADD. Kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbatasan SDM ditingkat Desa sehingga aparatur yang dianggap memiliki kemampuan cenderung diberi kewenangan lebih sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang di atasnya belum maksimal.

### **Sikap**

Aspek afektif (sikap) dalam hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan apa yang telah dikerjakan.

Untuk melihat kemampuan pengelola ADD di Desa Monano dari aspek sikap maka penulis melakukan wawancara Salah satu yaitu pihak bagian pemerintahan Desa di DPMD :

“Kami telah membagikan pedoman pengelolaan ADD. Didalamnya sudah terdapat format pelaporan dan format lain-lain yang dibutuhkan.”

Pihak badan pemerintahan Desa DPMD juga menerangkan bahwa pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa atau diwakili oleh sekertarisnya telah mengikuti kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.

“Pernah diadakan kegiatan pembinaan pemerintah Desa yang juga membahas mengenai tata kelola keuangan Desa...”

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa pengelola ADD telah diberikan petunjuk - petunjuk teknis mengenai tata kelola ADD yang sifatnya administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada pengelola ADD di Desa Monano untuk mengetahui bahwa apa yang telah diajarkan kepada mereka telah diimplementasikan dengan baik. kepala Desa Monano menyampaikan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mereka belum mampu

untuk membuatnya sendiri sehingga memilih jalan untuk menggunakan jasa pembuat laporan.

“ kita gunakan saja tenaganya orang lain untuk kerja laporan pertanggungjawaban ini, karena kalau sekertaris yang kerja akan makan waktu yang lama.”

Dari pernyataan pengelola ADD dapat disimpulkan bahwa kemampuan Aparat Mengelola ADD di Desa Monano Kecamatan Monano dalam aspek sikap masih kurang baik. Penerapan pengetahuan yang telah dipelajari belum mampu diaplikasikan dalam menjalankan pemerintahan khususnya pada pengelolaan ADD.

### **Keterampilan (Kecakapan)**

Keterampilan aparat dalam mengelola alokasi dana Desa (ADD) adalah kemahiran dan kepandaian memanfaatkannya melalui penyusunan rencana program dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan, aparat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. Hasil wawancara dengan informan (SL), Kepala Desa Monano, menyatakan sebagai berikut:

“Sebagian aparat belum mahir dan belum memiliki kepandaian menyusun program kerja dalam rangka pemanfaatan alokasi dana Desa (ADD). Memanfaatkan dana Desa secara optimal membutuhkan kemahiran dan kepandaian tertentu karena besarnya anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat. Tingkat pendidikan aparat umumnya masih minim sehingga belum mampu secara maksimal menyusun rencana program untuk mengelola alokasi dana Desa”

Kepala Desa sebagai pembina kehidupan bermasyarakat, dan mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, membutuhkan aparat yang memiliki kemahiran dan kepandaian yang dapat membantu dalam menyusun rencana program. Kebutuhan akan kualitas aparat secara individu diperlukan untuk merealisasikan program-program bagi kepentingan masyarakat berkenaan dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Namun, yang lebih penting diperlukan pula

kualitas mental menyangkut sikap berupa kesediaan bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan keterbukaan untuk bekerja sama dengan orang lain berdasarkan saling harga menghargai dan saling menghormati. Tanpa memiliki aparat yang memiliki kecakapan yang memadai serta sikap mental yang baik, sulit diharapkan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hasil wawancara dengan informan (AAO) salah seorang aparat, menyatakan sebagai berikut:

“Sebagai aparat Desa, saya akui belum memiliki kecakapan yang memadai dalam menyusun rencana kegiatan untuk memanfaatkan alokasi dana Desa. Kecakapan diperlukan yang didukung oleh kreativitas yang tinggi, kemahiran untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama, dan kepandaian untuk mengembangkan kemampuan secara terus-menerus, serta dedikasi dan disiplin yang tinggi, tekun dan ulet”

Keberhasilan pemerintah Desa melayani dan mensejahterakan masyarakat, sangat tergantung pada kecakapan aparat sebagai anggota organisasi. Mulai dari Kepala Desa sebagai pemimpin, hingga aparat di tingkat bawah harus mahir dan pandai memahami apa yang diinginkan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dukungan sumber daya manusia aparat yang berkualitas merupakan cerminan dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang berkualitas pula. Hasil wawancara dengan informan (AGM) tokoh masyarakat Ketua BPD Desa Monano, menyatakan bahwa:

“Aparat Desa Monano selama ini memang belum mahir dan belum pandai menyusun rencana program yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana Desa (ADD). Mereka hanya memiliki pendidikan yang rendah dan jarang mendapatkan pelatihan untuk menyusun program kerja guna mengakomodasi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Memang tidak mudah, tetapi perlu ada usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai keberhasilan:

Aparat yang berkualitas adalah seseorang yang memiliki kemahiran dan kepandaian dengan banyak belajar ilmu pengetahuan, dan dapat berkomunikasi dengan baik, kreatif, adaptif terhadap tugas-tugas yang baru, mampu

bekerjasama, loyal dan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan uraian wawancara di atas, diketahui bahwa dilihat dari segi kecakapan aparat Desa Monano belum memiliki kemampuan mengelola alokasi dana Desa (ADD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakatnya.

Keterampilan aparat dalam mengelola alokasi dana Desa (ADD) adalah cekatan dan memiliki keahlian menyusun rencana kegiatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil wawancara dengan informan (BT) salah seorang tokoh masyarakat pengurus BPD Desa Monano, menyatakan sebagai berikut:

“Aparat Desa adalah penggerak organisasi yang menentukan langkah dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, selain diperlukan orang yang mampu menggerakkan (pimpinan), aparat harus memiliki keahlian dan cekatan melayani kepentingan masyarakat. Dengan tersedianya alokasi dana Desa yang cukup besar, aparat Desa dituntut keahliannya mewujudkan keinginan masyarakat secara adil dan merata. Ancaman bagi kelangsungan organisasi, antara lain datang dari ketidakmampuan anggotanya mengelola kegiatan”

Di era reformasi saat ini, hanya orang cekatan dan memiliki keahlian yang mampu memberikan yang terbaik bagi kepentingan orang lain. Aparat yang tidak cekatan dan tidak memiliki keahlian dapat dilihat dari cara kerja yang kurang bersemangat dan bergairah, selain tidak adanya motivasi. Walaupun Kepala Desa sebagai pemimpin, mengawasi dan memberikan dorongan kepada aparatnya, namun jika aparat sendiri tidak memiliki keterampilan yang memadai dan cekatan dalam mengelola alokasi dana Desa, maka dalam melayani kepentingan masyarakatpun menjadi kurang maksimal. Dengan keterampilan, aparat dapat menutupi kekurangan pengetahuan yang seharusnya diperoleh melalui pendidikan formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (SL) salah seorang aparat Desa, menyatakan bahwa:

“Aparat Desa Monano selama ini belum pernah mengikuti kegiatan keterampilan seperti pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan lain-lain.

Kegiatan seperti itu kami butuhkan mengingat tugas yang dihadapi cukup berat dan kompleks terutama dalam mengelola dana Desa (ADD) yang cukup besar. Sebelum keluarnya UU Desa, alokasi dana Desa hanya mampu membiayai operasional organisasi (ATK, dan honor aparat yg sangat minim)".

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga aparat Desa tidak cukup hanya memiliki pendidikan formal, tetapi juga keterampilan khusus yang dapat mendukung tugas dan wewenang yang dimilikinya terutama dalam menyusun program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat. Keterampilan atau keahlian hanya dapat diperoleh melalui pelatihan secara rutin terutama dalam rangka mengelola dan Desa (ADD) untuk mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil wawancara dengan informan (JS) salah seorang tokoh masyarakat pengurus BPD Desa Monano, menyatakan sebagai berikut:

"Desa yang berstatus otonom yaitu, memiliki wewenang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, menuntut keterampilan aparat yang memadai. Tanpa adanya kegiatan pelatihan yang memadai, aparat Desa yang rata-rata hanya berpendidikan SLTP dan SLTA, sulit untuk memperoleh keahlian dan menguasai tugas yang cukup berat yaitu mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat".

Secara substansial, keterampilan memiliki tujuan yakni untuk memperbaiki kualitas aparat Desa, agar dalam bekerja dapat menunjukkan hasil yang diharapkan. Keterampilan adalah merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual, kepribadian dan keahlian khusus. Aspek-aspek tertentu yang berkaitan langsung dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia selain pendidikan, juga ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan.

Keterampilan hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang sifatnya non formal dalam bentuk pelatihan, magang, maupun melalui bimbingan secara terus menerus. Kurangnya pelatihan, peagangan dan bimbingan, membuat aparat Desa Monano kurang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas khususnya dalam mengelola alokasi dana Desa (ADD) yang setiap tahun akan mengalami kenaikan. Keterampilan

merupakan proses belajar untuk memperoleh atau meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam bekerja yang dalam penyelenggaraannya berlangsung diluar sistem pendidikan sekolah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.

### **Kesungguhan**

Selain kecakapan dan keterampilan, aparat Desa Monano membutuhkan kesungguhan dalam mengelola alokasi dana Desa (ADD). Bekerja bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, khususnya melayani kepentingan masyarakat, adalah suatu indikasi menuju keberhasilan. Walaupun, seluruh aparat telah memiliki kecakapan dan keterampilan atau keahlian tertentu, namun jika tidak sungguh-sungguh dalam bekerja terutama memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan, maka masyarakat akan merasa kecewa atas apa yang dikerjakan oleh aparat. Hasil wawancara dengan informan (PGM) salah seorang tokoh masyarakat Ketua BPD Desa Monano, menyatakan sebagai berikut:

"Menurut pengalaman saya selama ini, seseorang yang telah memiliki pendidikan cukup, kecakapan dan keterampilan, tetapi tidak memiliki kesungguhan untuk bekerja, maka tidak ada hasil yang diperolehnya. Demikian pula halnya dengan aparat Desa, menurut pengamatan saya selama ini, belum memiliki kesungguhan melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, terutama dalam mengelola alokasi dana Desa(ADD) yang cukup besar diberikan oleh Pemerintah saat ini"

Belum adanya kesungguhan aparat Desa Monano dalam mengelola alokasi dana Desa, berarti dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan belum maksimal memperhatikan nasib masyarakat yang dilayaninya. Kurangnya kesungguhan aparat Desa dalam mengelola alokasi dana Desa dapat dilihat dari kurangnya pemahaman atas keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat.

Sebagian besar atau sekitar 80 persen mata pencaharian penduduk Desa Monano adalah bertani. Sedang penduduk bermata pencaharian nelayan sebanyak 15 persen, pedagang 3 persen, dan usaha jasa 2 persen. Penduduk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hanya 0,72 persen

atau 8 (delapan) orang, yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar. Dari mata pencaharian tersebut, diketahui sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penduduk sangat miskin, dan 50 kepala keluarga (KK) penduduk miskin. Jika dipersentasekan jumlah penduduk sangat miskin dan penduduk miskin mencapai sekitar 58,94 persen. Sedang penduduk ekonomi menengah hanya sekitar 30 kepala keluarga (KK), dan penduduk sejahtera sekitar 5 kepala keluarga (KK). Hasil wawancara dengan informan (JS) salah seorang tokoh masyarakat pengurus BPD Desa Monano, menyatakan bahwa:

“Masih banyaknya penduduk sangat miskin dan miskin di Desa Monano, membutuhkan kesungguhan aparat Desa, bekerja merumuskan berbagai program pembangunan yang dapat merubah kondisi ekonomi masyarakat. Pada kenyataannya, aparat Desa belum memiliki kesungguhan bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Program-program pembangunan hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja”.

Sebagaimana telah diuraikan dapat dilihat bahwa aparat Desa Monano dalam menjalankan tugas masih mendasarkan pada perintah pimpinan. Demikian pula dalam mengelola alokasi dana Desa, aparat belum memiliki kesungguhan untuk melaksanakan tugas tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan pula bahwa, kemampuannya mengelola alokasi dana Desa belum maksimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut: Dalam mengelola alokasi dana desa, aparat belum memiliki kecakapan yang berkualitas, yaitu kemahiran dan kenpandaian dengan banyak belajar ilmu pengetahuan, dan dapat berkomunikasi dengan baik, kreatif, adaptif terhadap tugas-tugas yang baru, mampu bekerjasama, loyal dan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya; selanjutnya bahwa aparat belum memiliki keterampilan yaitu suatu keahlian dalam merumuskan program pembangunan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat, memotivasi diri agar bersemangat dan bergairah dalam bekerja.

Lebih lanjut bahwa aparat belum memiliki kesungguhan yaitu bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, aparat desa belum maksimal memperhatikan nasib masyarakat yang tidak mampu kemudian dalam mengelola alokasi dana desa, aparat belum memiliki keberhasilan (efektivitas) dalam merumuskan program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin dan belum membawa hasil yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aparat belum memiliki efisiensi dalam bekerja dilihat dari penggunaan sumber-sumber yang belum berdaya guna. Aparat dan perangkat desa yang bekerja dinilai belum efisien, belum ada pengaturan cara kerja yang disiplin.

## **Saran**

Untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam mengelola alokasi dana desa di masa mendatang, disarankan sebagai berikut: Perlunya aparat desa berusaha meningkatkan kecakapannya mengelola alokasi dana desa bagi kepentingan masyarakat dengan cara mengikuti berbagai kegiatan yang dapat menambah pengetahuannya; Perlunya aparat desa berusaha meningkatkan keterampilannya mengelola dana desa bagi kepentingan masyarakat, dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan pemagangan; Perlunya aparat desa berusaha meningkatkan kesungguhannya dan selalu bersedia meluangkan waktu setiap saat memperhatikan nasib masyarakat sangat miskin dan miskin yang sebagian besar melandaarganya.

## **REFERENSI**

- Adi, Ibandi Rukminto. (2003). Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas, Jakarta : LPFEUI
- Chaniago, Amran YS. (2002). Kamus Lengkap Bahasan Indonesia, Bandung : Pustaka Setia
- Idrus. M., (2004). Manajemen dalam Pemerintahan, Jakarta:Yayasan Penerbit Administrasi

- Ihromi, T.O. (2000). Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda, Jakarta : FE-UI
- Jamasy, Owin. (2004). Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggungan Kemiskinan, Bandung: Blantika
- Kaho, Riwu Yose. (2008). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers
- Khairuddin. (2003). Pembangunan Masyarakat, Liberty: Yogyakarta
- Moekijat. (2009). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Gunung Agung
- Moenir. (2005). Pengantar Manajemen, Jakarta : Gunung Agung
- Mubyarto. (2002). Pembangunan Partisipatif, Jakarta:PT.Ghalia Indonesia
- Ndraha, T. (2003). Pembangunan Masyarakat, Jakarta : Rineka Cipta
- Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemrintahan Yang Baik) bagian Kedua, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bandung : CV.Mandar Maju
- Tim Crescent. (2003). Menuju Masyarakat Mandiri, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. (2000). Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES
- Zainun, Buchari. H. (2005). Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, Jakarta : Gunung Agung